

Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa Damai)

Oleh: Ahmad Hidayat*

Abstrak

Era globalisasi telah membawa pada pertukaran informasi yang begitu cepat, hal membuka adanya komunikasi yang tidak terbatas antara seluruh manusia di alam semesta. Tidak luput negara sebagai organisasi kekuasaan mau tidak mau harus bisa memanfaatkannya. Salah satu yang menjadi isu krusial saat ini adalah berkenaan dengan hubungan antar negara, merujuk ke fiqh klasik maka negara Islam adalah salah satu organisasi kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam. Apabila saat ini muncul ketegangan yang mengakibatkan hubungan antar negara yang tidak harmonis, maka sudah selayaknya untuk kembali dirumuskan model hubungan antar negara khususnya negara Islam dengan negara non Islam. Hubungan ini baik dilakukan pada waktu damai ataupun pada masa peperangan. Artikel ini kan mengkaji mengenai fiqh hubungan antara negara khususnya ketika sedang damai.

Kata Kunci: Fiqh Diplomatik, Hukum Islam, Hubungan Internasional

A. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif tidak melulu berbicara tentang sektor ibadah dan aqidah, tetapi berbicara tentang varian sektor lain salah satunya adalah hubungan suatu negara dengan negara lain. Islam memberikan fondasi global ideal tentang hubungan bilateral maupun multilateral yaitu *al 'adâlah al 'âlamîyyah* (keadilan universal) dan juga memprioritaskan *al Silm* (damai) sebagaimana mengkristal dalam surat al Mumtahanah ayat 8 dan al Anfâl ayat 61.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن
تَبْرُوهُمْ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. **QS. Mumtahanah: 8**

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. **QS. al Anfâl: 61**

Metode dakwah Rasulullah ﷺ tidak lepas dari dua unsur diatas baik ketika di Makkah maupun Madinah. Memang, masalah Ibadah dan keyakinan merupakan dua varian yang menjadi fokus dakwah Nabi ﷺ pada fase dakwah di Makkah. Meskipun begitu tidak mengabaikan masalah-masalah sosial lain yang dilandasi keadilan dan damai. Banyak ayat-ayat makkiyyah yang kontra kezaliman, interaksi negatif, dan lain sebagainya.

Pada fase Madinah, Rasulullah ﷺ memperkokoh konstruksi sosial-politik. Adalah Piagam Madinah yang merupakan produk ketatanegaraan Negara Madinah yang mula-mula dibuat Rasulullah ﷺ di Madinah yaitu pada tahun pertama hijriyah.

Sebuah piagam yang memuat aturan tentang interaksi sosial antar sesama muslim (hubungan internal) dan antara kaum muslimin dengan non muslimin (hubungan eksternal).

Sebagai konstitusi Negara Madinah, Piagam Madinah mengatur tentang urgensi persatuan dan kesatuan masyarakat Madinah yang heterogen, hubungan muslimin dengan muslimin, hubungan muslimin dengan non muslimin, kewajiban bela Negara, menghormati perbedaan agama, dan lain sebagainya.

Dalam tataran implementasi hubungan internasional baik dengan Negara agresor (*al Muhâribîn*) maupun dengan negara non agresor, Islam telah melarang keras memulai tindak kekerasan kecuali ketika dalam kondisi terdzalimi¹.

Perang dalam konsepsi Islam adalah *amaliyah difâ'iyyah* (aksi pembelaan) bukan *amaliyah hujûmiyyah* (aksi penyerangan). Islam melarang memulai peperangan tetapi membolehkan perlawanan terhadap Negara agresor atas nama pembelaan.

Islam, sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an secara *sharîh* (transparan) menyatakan bahwa status *kufur* bukanlah penyebab dibolehkannya seseorang diperangi dan dibunuh, tetapi Negara yang memulai penyeranganlah yang boleh untuk di *counter attack*.

Dus, perang dalam perspektif Islam merupakan alternatif terakhir ketika beragam cara mengalami *deadlock*. Selama masih ada alternatif lain selain perang maka tidak diperbolehkan melakukan peperangan. Ini merupakan bukti bahwa Islam dalam kitab suci al Qur'annya

mendahulukan cara-cara damai dalam hubungan internasional.

Realitas perbedaan suku dan bangsa tidak bertujuan untuk saling memerangi, melainkan untuk saling bekerjasama yang pada akhirnya akan tercipta *win win solution*. Islam telah menegaskan tentang masalah ini sebagaimana termaktub dalam surat al-Hujurât ayat 13 .

Tidak ada satupun Negara di muka bumi ini yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya kontak kerjasama dengan Negara lain. Kerjasama antar Negara perlu dibangun dalam berbagai bidang salah satunya di bidang politik. Inilah yang dikenal dengan hubungan internasional. Kerjasama antar Negara akan tercipta *win win solution*.

Sebagaimana tersebut diatas bahwasanya dasar yang dibangun oleh Islam dalam hubungan internasional adalah *al-Silm* (damai).

Islam menyeru perdamaian dalam segala hal. Jika ada seseorang menampakkan perilaku damai maka siapapun tidak boleh membunuhnya bahwa dia non Muslim dan tidak boleh juga menyakitinya.

Dari beberapa ayat yang berhubungan dengan peperangan dapat dikatakan bahwa perang merujuk kepada salah satu dari 3 faktor berikut:

1. Perang dianggap legal ketika bertujuan memproteksi *Dakwah Islamiyah* yang terhambat akibat adanya aksi kekerasan dan permusuhan yang dialamatkan kepada Umat Islam;
2. Perang terjadi untuk memutus mata rantai fitnah yang dialamatkan kepada Umat Islam;
3. Perang dibolehkan untuk memproteksi umat Islam dari kedzaliman yang menimpa mereka.

* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Banten

¹ Al Hajj: 39-40 dan al Baqarah: 190-193.

B. Pembagian Negara dalam Islam

Jumhur ulama membagi negara kepada dua bagian, yaitu *dar al-Islam/dar al-waqf* (Syiah Zaidiyah)/ *dar al-tauhid* (Khawarij sekte Ibadiyah) dan *dar al-harb/dar al-fasiq* (Syiah Zaidiyah)/ *dar al-syirk* (Khawarij sekte Ibadiyah). Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan kategori *dar al-'ahd* atau *dar al-aman* disamping keduanya.² *Dar al-'ahd* adalah negara-negara yang berdamai dengan *dar al-Islam*, dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk *dar al-'ahd* tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiaannya. Meskipun penduduknya tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya.³

Sedangkan menurut A. Djazuli, pembagian dunia pada masa sekarang adalah sebagai berikut⁴:

1. *Dawlah Islamiyah* (negara Islam/*Islamic States*).
2. *Baldah Islamiyah* (negeri muslim/negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam/*Muslim Countries*).
3. *Al-Alam al-'Ahd*: negara-negara yang berdamai dengan negara Islam.

1. Kriteria Dar al-Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara apakah termasuk *dar al-Islam*. Diantara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang memandang dari sisi keamanan warganya menjalankan syari'at Islam. Sementara ada

juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan tersebut.⁵

a. Dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut

Imam Abu Yusuf, tokoh terbesar madzhab Hanafi berpendapat bahwa suatu negara disebut *dar al-Islam* bila berlaku hukum Islam di dalamnya, meskipun mayoritas warganya tidak muslim. Sementara *dar al-harb*, menurutnya adalah negara yang tidak meberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam.⁶

Dalam pemikiran modern, pandangan demikian dianut oleh Sayyid Quthb. Ia memandang bahwa negara yang menerapkan hukum islam adalah *dar al-Islam*, tanpa mensyaratkan penduduknya harus muslim.⁷ Pendapat ini berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mensyaratkan penduduknya harus mayoritas muslim.⁸

b. Dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam

Imam Abu Hanifah membedakan *dar al-Islam* dan *dar al-harb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati penduduknya. Bila umat Islam merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka, maka negara tersebut termasuk *dar al-Islam*. Sebaliknya, bila tidak ada rasa aman, maka negara tersebut termasuk *dar al-harb*.⁹

c. Dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut

Menurut al-Rafi'i (salah seorang tokoh madzhab Syafi'i), suatu negara

² J. SuyuthiPulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2002), Hal. 41

⁴ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana 2009), hal.122.

⁵ *Ibid*, Hal. 124.

⁶ *Ibid*, Hal. 125.

⁷ *Ibid*, Hal. 126.

⁸ *Ibid*, Hal. 127.

⁹ *Ibid*, Hal. 128.

dipandang sebagai *dar al-Islam* apabila dipimpin oleh seorang muslim.¹⁰

Menurut Javid Iqbal, *dar al-Islam* adalah negara yang pemerintahannya dipegang umat Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam dan menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Karena kekuasaan mutlak berada pada Allah, maka *dar al-Islam* harus menjunjung tinggi supremasi hukum Islam; selanjutnya, karena masyarakat muslim harus diperintah menurut hukum Islam, maka pemimpin pemerintahannya juga harus muslim agar mereka dapat melaksanakan hukum Islam.

Dalam perkembangan dunia modern, kriteria ini telah bergeser. Suatu negara disebut *dar al-Islam* bila penduduknya mayoritas beragama Islam, meskipun negara tersebut tidak sepenuhnya menjalankan hukum Islam contohnya Indonesia dan Mesir. Di samping itu, kriteria penerapan hukum Islam dalam suatu negara tentu merupakan hal terpenting dalam menentukan suatu negara disebut *dar al-Islam*, meskipun tidak sepenuhnya penduduknya beragama Islam, contohnya Iran, Malaysia, dan Pakistan. Kedua kriteria inilah yang digunakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menetapkan hukum Islam.¹¹

2. Pembagian Dar al-Islam

Berdasarkan tingkat kesucian wilayah dan hak non-muslim untuk menetap di wilayah *Dar al-Islam*, maka *dar al-Islam* terbagi dalam 3 bagian, yaitu: tanah suci, Hijaz, dan selain keduanya.¹²

a. Tanah suci (*Kota Mekah dan wilayah sekitarnya*).

Menurut jumbuh ulama kota Madinah termasuk dalam wilayah ini. Di kedua wilayah ini non-muslim tidak boleh menetap. Bahkan untuk kota Mekah, di sekitar al-Masjid al-Haram, non-muslim sama sekali tidak boleh memasukinya.¹³ Sedangkan menurut Abu Hanifah, kafir dzimmi dan kafir mu'ahid boleh memasuki Makkah tidak untuk menetap di dalamnya.¹⁴

b. Wilayah Hijaz

Wilayah ini boleh dimasuki non-muslim dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan Islam. Tetapi mereka tidak boleh menetap di wilayah ini melebihi 3 hari. Ketentuan ini berdasarkan keputusan Khalifah 'Umar bin al-Khattab yang mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di Hijaz selama 3 hari untuk urusan dagang.¹⁵ Dalam *al-Ahkam al-Shulthaniyah* dijelaskan bahwa jika mereka bertempat tinggal di salah satu tempat di Hijaz lebih dari 3 hari, maka mereka dikenakan ta'zir jika mereka tidak diberi izin sebelumnya.¹⁶

c. Wilayah dan negara-negara Islam lainnya

Di wilayah ini, pemerintah Islam boleh melakukan akad dzimmah dengan non-muslim. Mereka boleh masuk dan menetap di wilayah ini untuk sementara

¹⁰ *Ibid*, Hal. 130.

¹¹ *Ibid*, Hal. 135.

¹² *Ibid*, Hal. 144.

¹³ *Ibid*, Hal. 144.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 155.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 222.

¹⁶ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana 2009), hal.132

waktu berdasarkan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak.¹⁷

3. Pembagian Dar al-Harb

Muhammad Iqbal dalam bukunya menjelaskan bahwa *dar al-harb* dibedakan menjadi 3 kategori¹⁸:

Negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur pokok *dar al-Islam*, yaitu pemberlakuan hukum Islam dan kekuasaan politik yang berada di tangan non-muslim.

- a. Negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok *dar al-Islam*, meskipun tidak utuh. Wilayahnya dikuasai non-muslim dan hukum yang berlaku bukan hukum Islam, namun umat Islam yang menetap dinegara tersebut diberi kelonggaran untuk melaksanakan sebagian hukum Islam.
- b. Negara yang dikategorikan sebagai *dar al-harb*. Wilayah ini dikuasai oleh pemerintahan non-muslim dan tidak memberlakukan hukum Islam. Penduduk Muslim yang menetap di sini tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan ajaran agamanya. *Dar al-harb* dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu *Dar al-harb* yang menjadi tempat harbiyyun dan tidak terikat perjanjian atau hubungan diplomatik dengan negara Islam; dan *Dar al-Muwada'ah* atau *dar al-Muhadanah*.

4. Pembagian Penduduk

Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbang-

kan Negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam, para ulama fiqih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari *ahl al-zimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Penduduk *Dar al-islam* terdiri dari muslim, *ahl al-zimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari muslim dan *harbiyun*.

a. Muslim

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pertama, mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *dar al-Islam*. Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di *dar al-Islam* sebagai *musta'min* dan tetap komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam.

Kedua, muslim yang tinggal menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke *dar al-Islam*. Status mereka, menurut Imam Malik, SYafi'i dan Ahmad, sama dengan muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.

b. Ahl al-Zimmah

Kata *dzimmah* berarti perjanjian, atau jaminan dan keamanan. Disebut demikian karena mereka mempunyai jaminan perjanjian ('*ahd*) Allah dan Rasulullah, serta jamaah kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan

¹⁷ Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana 2009), hal.132

¹⁸ Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 222

masyarakat Islam. Mereka (orang-orang kafir ini) berada dalam jaminan keamanan kaum Muslim berdasarkan akad *dzimmah*.

Implikasinya adalah, mereka termasuk ke dalam warga negara Darul Islam. Akad *dzimmah* mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka membayar *jizyah* serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam persoalan-persoalan publik. Landasan adanya penarikan *jizyah* dari *ahl al-zimmi* yaitu dalam Surat At Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Unsur-unsur seseorang dikatakan *ahl al-zimmi* yaitu: Non-muslim, baligh, berakal, laki-laki, bukan budak, tinggal di *dar al-Islam* dan mampu membayar *jizyah*.

Yang dikatakan non-muslim adalah *ahl al-Kitab*, murtad, dan orang musyrik.

- 1) Sebagaimana pendapat Abu Bakar ibnu Ali al-Jashshash yang dikutip oleh Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah, ahl al-Kitab* yang tergolong *ahl al-zimmi* yaitu Yahudi dan Nasrani, serta Majusi.
- 2) Mayoritas ulama sepakat mengenai ketidakbolehan orang-orang murtad melakukan akad *zimmah* dengan pemerintahan Islam, berdasarkan firman Allah QS. Al-Fath, 48:16, yang artinya: *Kamu perangilah mereka, atau mereka sendiri menyerah masuk Islam.*
- 3) Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan menerima orang musyrik sebagai *ahl al-zimmi*. Mazhab Syafi'i, Hambali, Zahiri, dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak boleh menerima orang musyrik yang bukan *ahl al-Kitab* sebagai *ahl al-zimmi* dan memungut *jizyah* mereka. Mereka berlandaskan pada QS. Al-Taubah, 9:5: *Perangilah orang-orang musyrik dimana pun kamu bertemu dengan mereka.* Sedangkan Imam Malik, al-Auza'i dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *jizyah* boleh diambil dari orang non-muslim mana pun, tanpa memandang mereka sebagai *ahl al-Kitab* atau bukan.

c. *Musta'min*

Menurut Ahli Fiqih, *musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia muslim maupun harbiyun. Menurut al-Dasuki yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah*, antara *musta'min* dan *mu'ahid* mempunyai pengertian sama. *Mu'ahid* adalah orang non muslim yang

memasuki wilayah *Dar al-Islam* dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah Islam untuk tujuan tertentu, kemudian ia kembali ke wilayah *Dar al-Harb*.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai masa berlakunya perjanjian jaminan keamanan bagi *musta'min*. Menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh melebihi empat bulan. Menurut Mazhab Maliki yaitu jika perjanjian tersebut tidak dibatasi oleh waktu, maka dalam waktu empat bulan berakhir dengan sendirinya. Sedangkan jika dibatasi oleh waktu, maka perjanjian berakhir sesuai kesepakatan. Menurut Mazhab Hanafi dan Syi'ah Zaidiyah, maksimal selama satu tahun. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal menentukan paling lama, yaitu empat tahun.

d. *Harbiy*

Kafir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (dzimmah) kaum Muslim, baik orang itu *kafir mu'ahid* atau *musta'min*, atau pun bukan *kafir mu'ahid* dan *kafir musta'min*.

Ditinjau dari aspek hukum, *kafir harbi* dibagi menjadi dua, yaitu (1) *kafir harbi hukman*, artinya secara *de jure* (secara hukum) *kafir harbi*, dan (2) *kafir harbi fi'lan* atau *kafir harbi haqiqatan* (*de facto*) yakni orang-orang kafir yang tengah berperang / memerangi kaum Muslim.

C. Asas-asas Hubungan Internasional dalam Islam

Doktrin Islam berbeda dengan doktrin Agama yang lainnya. Injil sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Jawwad telah meletakkan dasar dikotomi Agama-Negara. Ini tercermin dari

statement Al-Masih dalam Injil : “ *A'thû Mâ Liqaishar Liqaishar, Wamâ Lillâh Lillâh* “ (Serahkanlah kepada Pemerintah apa yang menjadi kewenangannya, dan serahkanlah kepada pemuka Agama apa yang menjadi kewenangannya)¹⁹.

Ini tidak berbanding lurus dengan Al-Qur'an yang Agung yang berbicara seputar dasar-dasar umum perundang-undangan dalam *furû'* Undang-undang yang variatif. Bahkan dengan *clear statement* Al-Qur'an menanggapi aplikasi hukum dalam kondisi normal selain hukum Allah ﷻ sebagai *kufur* atau *zhulm* atau *fusûq*²⁰, dan, hukum Allah teraplikasikan di Indonesia walau belum mencapai stadium *kâffah*.

Al-Qur'an memerintahkan umat Islam mengaplikasikan hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa karena didalamnya terkandung banyak varian hukum yang bisa menjadi solusi beragam permasalahan.

Sebagaimana diungkap diatas bahwa Rasulullah ﷺ dalam kapasitasnya sebagai kepala Negara telah melakukan integrasi Agama-Negara, dan sukses. Ayat-ayat Al-Qur'an telah teraplikasikan dalam kehidupan bernegara yang pusat pemerintahannya dikendalikan dari Madinah, dan menjadikannya *good governance* (Al-Hukûmah Al-'âdilah), sebagaimana dicita-citakan Negara-negara modern-demokratis termasuk Republik Indonesia.

Integrasi Agama-Negara mengkristal dalam Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara Islam Madinah, sebuah undang-

¹⁹ Injil Marqus, Ayat 17, Ishah 12. (Muhammad Abdul Jawwad, *Ushûl al Qânûn Muqâranah bi Ushûl al Fiqh*, h. 151).

²⁰ Pembahasan seputar masalah ini cukup panjang dan butuh kehati-hatian sehingga tidak menghasilkan *out put* yang serampangan dan sembarangan. Disini bukan tempat pembahasannya.

undang tertulis tertua didunia²¹ karena Undang-undang negara-negara lain pada saat itu masih berupa Undang-undang tidak tertulis (konvensional). Piagam Madinah (Madinah Carter) dianggap tertua karena upaya pembentukan undang-undang dasar tertulis baru dirintis di Eropa dan Amerika abad ke-17 yang menjadikan adat istiadat sebagai sumber utamanya karena diwarisi secara paralel turun temurun dari generasi ke generasi. Dari sinilah kemudian lahir teori “kontrak sosial”²² yang dipelopori oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M), Jhon Locke (1632-1709 M), dan Rousseau (1712-1798 M).²³

Barulah pada tahun 1771 Amerika Serikat membuat Undang-undang dasar (konstitusi), dan Perancis membuatnya tahun 1791, dua tahun pasca Revolusi yang terjadi tahun 1789. Sedangkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia terbentuk tahun 1945 yang populer dengan UUD '45. Dalam Piagam Madinah telah diatur kehidupan dan hubungan antara warga Negara Islam Madinah yang heterogen. Menurut Munawir Sjadzali, bahwa Piagam Madinah telah meletakkan landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah.²⁴ Didalamnya terdapat urgensi persatuan dan kesatuan, pertahanan nasional, kebebasan beragama, toleransi, persamaan hak, gotong royong, bela negara, dan lain-lain.

Islam meletakkan dasar-dasar hubungan internasional baik secara implisit maupun secara eksplisit.

1. Asas-asas Implisit tentang Hubungan Internasional dalam Islam

a. Ta'aruf Global

Ta'aruf global dianggap urgen dalam Islam bagi setiap negara meskipun antara satu negara dengan negara lainnya berbeda bahasa dan budaya. Ini secara jelas termaktub dalam surat al-Hujurât ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى
وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Panggilan di dalam ayat lebih umum karena menggunakan kata النَّاسُ dibandingkan seruan yang menggunakan kata الذين آمنوا.

Merupakan keniscayaan terhadap sebuah Negara Islam untuk mengaplikasikan ta'aruf global ini, karena dari ta'aruf akan berlanjut kepada kerjasama yang selanjutnya akan saling bantu-membantu untuk menciptakan kemaslahatan bersama selama tidak kontradiktif dengan aturan-aturan Islam.

²¹ Para pakar politik menganggap Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar pertama Negara Islam Madinah.

²² Teori “kontrak sosial” adalah kewajiban timbal balik yang berimbang antara pemerintah dan rakyat sebagai warga Negara.

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 155.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, , 1990), hlm. 15-16.

b. Kerjasama Global (*Ta'âwun Dauli*)

Negara merdeka manapun di dunia ini meskipun negara superior, tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa membangun kerjasama dengan negara lain. Dari kerjasama global maka akan tercipta kemaslahatan global. Al-Qur'an sebagai kitab global memerintahkan kepada siapapun baik individu, golongan, maupun institusi agar mengaplikasikan kerjasama global. Firman Allah ﷻ:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah: 2

Kata البرّ berarti banyak berbuat kebaikan. Al-Qurtubi berkata : al-Mawardi mengatakan: “Allah ﷻ menyerukan kerjasama dalam hal positif dan membarengkannya dengan taqwa kepadanya, karena dalam taqwa terdapat ridha Allah ﷻ dan dalam kebaikan terdapat ridha manusia”.²⁵

c. Penepatan Janji

Perjanjian yang dibangun oleh kedua negara atau lebih haruslah dihormati dengan tidak melanggarnya. Ini adalah media untuk menjaga hubungan baik di antara negara-negara yang melakukan hubungan internasional agar tetap dalam kondisi damai tidak berkonflik. Islam

sangat konsen dengan masalah penepatan janji sebagaimana dikutip al-Qur'an:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. QS. Al-Israa: 34

Dalam kalimat وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ terdapat pengulangan kata الْعَهْدَ tidak mendlomirkannya. Ini mengisyaratkan bahwa penepatan janji harus mendapat perhatian lebih.

d. Toleransi Global

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang toleransi global, diantaranya adalah:

١. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
٢. فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْحَمِيمَ
٣. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Asas toleransi global telah dipraktikkan Rasulullah ﷺ dalam hubungan internasional. Ketika kemenangan Makkah, Rasulullah ﷺ bertanya kepada para tawanan dari Quraisy : “Apa kira-kira yang akan Aku perbuat pada kalian”? Mereka menjawab: “Saudara mulia anak saudara mulia”, Rasulullah ﷺ berkata “Pergilah karena kalian semua telah bebas”.

Dari sini jelaslah bahwa toleransi dan perlakuan baik adalah politik internasional yang merupakan mutlak politik pada masa damai, dan politik yang dapat mengobati hati yang terluka oleh peperangan.

²⁵ Thantâwi, *al-Tafsîr al-Wasîth*, 1/1164.

²⁶ Fushhilat : 34.

²⁷ Al-Hijr : 85.

²⁸ Al-A'raf : 199.

e. Keadilan Global²⁹

Adil dibutuhkan baik ketika sebuah negara menjalin hubungan internasional dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, keadilan terhadap lawan tetaplah harus ditegakkan.

Asas-asas Eksplisit tentang Hubungan Internasional dalam Islam. Berikut ini Asas-asas eksplisit tentang hubungan internasional dalam Islam:

1) Prioritas Damai

Jika dalam kondisi perang negara lawan mengajukan perdamaian didukung oleh indikator-indikatornya, maka negara Islam layak menerima permintaan damai tersebut sebagaimana tertulis di dalam al-Qur'an :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ³⁰

“Jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah perdamaian mereka dan tawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Allah ﷺ memerintahkan Rasul-Nya sebagai Panglima Jihad untuk menerima permintaan damai lawan, karena Rasulullah ﷺ adalah Rasul *rahmat* bukan Rasul *adzab*, dan perang bukanlah tujuan hubungan internasional, tetapi perang lebih disebabkan untuk menolak marabahaya dan permusuhan. Penerimaan damai ini diterapkan Rasulullah ﷺ ketika Perundingan Hudaebiyah yang berujung pada gencatan senjata dimana kaum paganis mengajukan konsep damai kepada Rasulullah ﷺ.

2) Perang sebagai Aksi Defensif

Sebuah negara Islam boleh menempuh jalur peperangan jika terlebih dahulu diperangi oleh negara lain, karena perang dalam Islam adalah *'amaliyah difâ'iyah* (aksi defensif) bukan *'amaliyah hujûmiyah* (aksi ofensif). Disebutkan di dalam al-Qur'an :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ³¹

3) Timbal-balik Kebajikan

Sesuai dengan namanya, Islam sebagai agama damai mengutamakan cara-cara damai. Jika pihak negara lain bersikap baik terhadap negara Islam, maka negara Islam tersebut harus membalasnya dengan kebaikan, seperti yang diperintahkan al-Qur'an:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

D. Prioritas Damai dalam Hubungan Internasional

1. Damai dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama damai yang dapat memberi kedamaian terhadap pemeluknya dan masyarakat global. Sebagaimana diungkap di muka bahwasanya pokok hubungan internasional

²⁹ Al-Mâidah: 8, al-Nisâ': 135, al-Nahl: 90.

³⁰ AlAnfâl: 61.

³¹ Al-Hajj: 39-40.

dalam Islam adalah damai bukan konflik (peperangan).

Kedamaian sebagai pokok utama dan paling utama dalam hubungan antar negara akan dapat membangun komunikasi yang baik, saling bantu-membantu, dan *win win solution*. Dengan ini diharapkan dakwah Islam berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada unsur-unsur lain yang dapat menghambat laju perjalanan dakwah Islam dan umat Islam itu sendiri selaku penyeru kebajikan dan keadilan. Tidak ada argumen syar'i yang melegalkan cara-cara represif dan pemaksaan dalam berdakwah untuk mentransfer doktrin Islam sehingga nilai-nilainya membumi. Bahkan Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an melarang aksi pemaksaan dalam berinteraksi.

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

“ *Apakah engkau akan memaksa orang-orang sehingga mereka beriman* ”. **QS. Yunus: 99**

Dari sini jelaslah bahwa Islam tidak menghendaki cara-cara kasar untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi mengutamakan cara-cara damai. Jika umat non Muslim bersikap damai, maka dalam perspektif Islam, mereka dan umat Islam adalah saudara dalam ikatan kemanusiaan dimana satu sama lain saling membantu dan menghargaidemi terwujudnya kebaikan untuk bersama. Masing-masing menyeru dengan hikmah dan mauidhoh hasanah, tanpa adanya unsur-unsur yang membahayakan dan mencederai hak individu.

Dalam sejarah Islam apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para kader yang loyal terhadapnya adalah menyampaikan nilai-nilai keislaman kepada publik dengan argumen-argumen yang valid tanpa

menggunakan cara-cara kekerasan agar Islam dapat diterima publik secara luas.

Rasulullah ﷺ menerapkan falsafah dakwah al-Qur'an yaitu menyeru kepada perdamaian dengan cara-cara damai bukan menyeru kepada permusuhan dengan pemaksaan dan pertumpahan darah. Firman Allah ﷻ:

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن³²

Begitupun yang terjadi pada umat Islam di seantero jagat raya dari generasi ke generasi mengikuti dan mengaplikasikan falsafah al-Qur'an yaitu tidak menempuh jalur peperangan kecuali dalam kondisi *emergency* dimana situasi dan kondisi mengharuskan itu terjadi. Perang yang ditempuh suatu negara Islam adalah *amaliyah difa'iyah* (aksi pembelaan) bukan *amaliyah hujumiyah* (aksi penyerangan) atau sebuah reaksi untuk memproteksi nyawa individu Muslim dan masyarakat Islam.

Reaksi ini tidak akan muncul ke permukaan manakala tidak ada penyebabnya, sehingga suatu negara Islam atau negara Muslim tetap dapat menerapkan dan memprioritaskan pokok hubungan antar negara yaitu asas damai.

Dus, yang perlu ditegaskan disini agar dapat menempatkan permasalahan sesuai porsinya yang valid adalah bahwasanya Islam memprioritaskan damai dalam kondisi normal apapun, dan menganggap perang sebagai aksi nonfilantropis dan sebuah tipu daya syetan. Siapapun yang menempuh jalur peperangan ketika kondisinya normal-normal saja, maka ia telah menempuh jalur kerusakan dan kesesatan.

³² Surat al-Nahl : 125.

Siapa pun dan negara manapun yang memperlihatkan perdamaian, maka tidak boleh disakiti bahkan diperangi dengan klaim bahwa ia adalah non Muslim. Ini jelas merupakan ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا³³

Islam menetapkan bahwasanya damai adalah asal ajarannya yang menjadi prioritas dalam interaksi kemanusiaan antar negara sampai munculnya fakta-fakta permusuhan dan bahaya yang mengancam suatu negara Islam. Dalam konteks inilah muncul keniscayaan angkat senjata demi membela diri, ideologi, dan kebebasan beragama.

فَإِنْ اعْتَرَفْتُمْ بِالْإِيمَانِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَيَكْتُبُ لَكُمْ مَا يَشَاءُ وَيَرْضَى .

"Jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka "

Islam menghendaki ketaatan kepada Allah. Tanpa ketaatan kepada Allah, sesungguhnya tiada Islam. Untuk taat kepada Allah disebutkan "ketaatan" kepada Rasulullah. Berbagai ayat dalam Al Qur'an memerintahkan ketaatan kepadaNya, namun sekaligus memerintahkan ketaatan kepada RasulNya. Sebaliknya, bermaksiat

kepada Allah dikaitkan langsung dengan kemaksiatan kepada RasulNya.

Rasulullah ﷺ telah dijadikan, tidak saja sebagai *muballigh (conveyer)*, namun sekaligus sebagai contoh tauladan "hidup" bagi seluruh pengikutnya. Ketauladanan menuntut sebuah komitmen untuk mengikut. Sedangkan untuk mengikut kepada seseorang atau sesuatu diperlukan pengetahuan tentangnya.

Dengan demikian, dan sesuai dasar Ushul fiqh: "*Mâ lâ yatimmu al wâjibu illâ bihî fahuwa wâjibun*" (sesuatu yang hanya dengannya suatu kewajiban menjadi terlaksana, maka ia menjadi wajib), maka mendalami sirah (sejarah hidup) Rasulullah ﷺ adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Hanya dengan mengetahui sirah Rasulullah ﷺ, kita mampu melakukan ketaatan yang benar serta mampu mengikuti jejak langkah kehidupan Rasulullah dalam kehidupan ini.

Tak disangkal bahwa *miss understanding* mengenai Rasulullah ﷺ banyak terjadi, yang boleh jadi karena beberapa factor, yang dapat disebutkan antara lain, karena memang kebodohan akan Islam dan Rasulullah ﷺ, manipulasi informasi yang sesungguhnya khususnya oleh media massa, dan juga lebih karena disebabkan oleh sikap dan perilaku dari pengikut Muhammad ﷺ yang masih jauh dari suri tauladan beliau.

Salah satu kekeliruan faham yang sering kita temui adalah bahwa Rasulullah ﷺ merupakan sosok yang keras, kaku, serta berwatak anti damai. Lebih jauh, watak ini ditafsirkan bahwa sesungguhnya Islam itu telah disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan mata pedang. Tapi betulkah bahwa Rasulullah ﷺ berwatak kasar serta anti damai perdamaian?

³³ Surat al-Nisâ` : 94.

³⁴ Surat al-Nisâ` : 90.

Betulkah pula bahwa Islam telah disebarkan dengan kekuatan pedang?

Mengawali respon kepada klaim tersebut di atas, ada baiknya dimulai dengan beberapa kutipan dari para tokoh dunia maupun cendekiawan yang justeru dari pihak agama lain:

- a. Mahatma Gandhi (The Young Indian, 1924): *"I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effecement, his devotion to his friends and followers, his fearlessness and his absolute devotion and trust in his Lord. These and not the sword carried everything before them"*
- b. Sir George Bernard Show (1936): *"If any religion had the chance of ruling over England and Europe within the next hundred years, it could be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to passes that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make itself appeal to every age. I have studied him - the wonderful man and in my opinion far from being anti Christ, he must be called the savior of humanity"*
- c. De Lacy O'Leary (1923): *"History makes it clear, however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of swords upon conquered races is one of the most fantastically*

absurd myths that historians have repeated".

Demikian beberapa kesaksian non Muslim sekaligus tokoh terkenal tentang ketinggian budi dan kelembutan perilaku serta jauhnya Rasulullah ﷺ dari tuduhan kekerasan dan anti perdamaian. Pada intinya, banyak ahli yang sepakat bahwa Muhammad telah membawa ajaran yang damai serta telah disampaikan ke penjuru alam dengan pendekatan damai, jauh dari kekerasan dan pemaksaan seperti yang digambarkan selama ini. Bahkan tuduhan penyebaran Islam dengan memakai pendekatan kekerasan/pemaksaan, dinilai sebagai bentuk mitos yang sangat luar biasa.

Memang dapat ditegaskan bahwa tidak ada dan tak akan ada suatu agama maupun sistim sosial lainnya yang akan mampu menyamai cara pendekatan Islam dan Rasulullah ﷺ dalam membangun dan memelihara perdamaian dan keadilan bagi umat manusia. Baik ditinjau dari sisi ajaran maupun sejarah, keduanya menunjukkan bahwa Islam dan RasulNya telah mampu, tidak saja menjadi simbol perdamaian tapi justeru menjadi inisiator dan pencipta perdamaian (*peace maker*). Beberapa alasan dapat dikemukakan untuk mendukung pernyataan ini, antara lain:

Pertama, Fleksibilitas dalam Melakukan Perjanjian Damai.

Bukti pertama akan ketinggian komitmen Rasulullah dalam upaya perdamaian adalah kelapangan dada dan fleksibilitas beliau dalam menerima hasil-hasil pembicaraan damai, yang justeru oleh pertimbangan kebanyakan orang *awam* dianggap sebagai kekalahan. Tapi oleh Rasulullah, demi menghindari konflik dan peperangan, beliau menerimanya dengan

visi dan tujuan yang lebih besar. Kebesaran visi menyadarkan beliau bahwa kemenangan justeru tidak selalu diraih lewat sebuah keberhasilan jangka pendek.

Berikut dikutip sebagian dari sekian banyak persetujuan (perjanjian/*treaties*) yang beliau telah lakukan bersama warga lain sepanjang sejarah hidup beliau:

- 1) Jauh sebelum Rasulullah ﷺ diangkat menjadi Rasul Allah ﷺ, beliau telah menunjukkan diri sebagai juru damai bagi berbagai kelompok suku yang sering terlibat dalam peperangan itu. Salah satu yang dapat disebutkan, ketika "Hajar Aswad" (batu hitam) terjatuh dari tempat aslinya di sudut Ka'bah akibat banjir. Ketika itu, hampir saja terjadi pertumpahan darah karena semua suku merasa paling berhak untuk mengembalikan ke tempat aslinya, dipandang sebagai salah satu kehormatan dan prestise kesukuan bangsa Makkah. Muhammad ﷺ, yang ketika itu baru berumur belia, justeru keluar dengan ide yang cemerlang dan diterima oleh semua suku yang bersengketa. Beliau mengusulkan bahwa penentuan siapa yang berhak mengembalikan "hajar aswad" ke posisi semula ditentukan oleh siapa yang paling dini memasuki masjidil haram. Ternyata, dari sekian banyak pembesar Makkah yang berminat memasuki masjidil haram pertama kali, beliau jugalah yang melakukannya. Namun demikian, beliau menyadari bahwa kendati beliau berhak melakukan pengembalian hajar aswad, pasti akan timbul rasa "kurang enak" di kalangan para pembesar suku Makkah itu. Untuk itu, beliau menaruh "hajar aswad" dengan tangannya ke atas sebuah

sorban, lalu semua kepala suku dipersilahkan untuk mengangkatnya secara bersama-sama dan diletakkan kembali ke posisi aslinya. Subhanallah! Tindakan cemerlang nan bijak tersebut telah menghindarkan pertumpahan darah, bahkan lebih jauh mengajarkan kebersamaan dan keinginan untuk mencapai kebaikan secara gotong royong. Keberhasilan Muhammad muda ﷺ tersebut merupakan cerminan watak asli yang damai serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perdamaian di antara sesama manusia.

- 2) Di awal hijrah Rasulullah ﷺ, beliau menerima kedatangan utusan kafir Makkah di Madinah yang berakhir dengan beberapa kesepakatan. Salah satu isi kesepakatan tersebut bahwa "jikalau ada pengikut Muhammad ﷺ melarikan diri dari Madinah ke Makkah, yang bersangkutan tidak harus dikembalikan ke Madinah. Sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad yang melarikan diri dari Makkah ke Madinah, yang bersangkutan harus dipulangkan ke Makkah". Bagi pemikiran umum, persetujuan tersebut sangat tidak adil. Namun Rasulullah, dengan komitmen yang sangat tinggi untuk menghindari konflik dan membangun perdamaian, mau menerimanya.
- 3) Perjanjian Hudaibiyah adalah salah satu perjanjian yang sangat populer dalam sejarah Islam. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Rasulullah tahun itu harus kembali ke Madinah, dan hanya boleh melakukan ibadah ke Makkah setahun kemudian. Selain itu, nama yang dipakai pada

perjanjian tersebut tidak boleh menggunakan title "Rasulullah", tapi memakai kebiasaan arab membaggakan nama bapaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Bagi kebanyakan sahabat, isi perjanjian tersebut sangat melecehkan, bahkan dianggap kekalahan di pihak Rasulullah ﷺ. Umar bahkan mengekspresikan resistensinya kepada Rasulullah untuk tidak menerima persetujuan tersebut. Namun demikian, ternyata sang pecinta damai (*peace loving man*), Rasulullah ﷺ, tidak berkeberatan untuk menerima hasilnya.

- 4) Perjanjian dengan delegasi Najran (*Treaty of Najran*) juga menjadi saksi sejarah kebesaran jiwa Rasulullah ﷺ serta komitmennya yang tinggi dalam upaya mewujudkan perdamaian. Pada tahun 10 Hijrah (631 M), beliau didatangi oleh 60 orang delegasi dari penduduk Kristen Najran, sebuah daerah yang terletak sekitar 450 mil sebelah selatan Madinah. Mereka diterima oleh Rasulullah di masjid Nabawi dan diperbolehkan untuk melakukan ibadah dalam masjid sesuai keyakinan dan tatacara agama mereka. Selama tiga hari tiga malam, mereka dan Rasulullah ﷺ melakukan dialog tentang "tabiat" Tuhan (*nature of God*) dan Isa ﷺ. Namun akhirnya mereka tetap pada pendirian mereka, dan menyatakan bahwa ajaran Muhammad ﷺ tidak akan bisa diterima karena bertentangan dengan ajaran Kristen yang mereka yakini. Kendati perbedaan teologis dengan mereka, Rasulullah ﷺ tetap

melakukan persetujuan damai yang dikenal dengan "'Ahd Najran" (*Treaty of Najran*). Perjanjian damai tersebut berisikan antara lain, bahwa "warga Kristen Najran mendapat keamanan Allah dan rasulNya, baik bagi kehidupan, agama, harta kekayaan mereka. Tidak akan ada intervensi dalam agama dan peribadatan mereka. Tak akan ada perubahan dalam hak-hak dan kelebihan bagi mereka. Tak akan ada pengrusakan bagi rumah ibadah atau symbol-symbol keagamaan lainnya. Jika ada di antara mereka yang mencari keadilan atas orang-orang Islam, maka keadilan akan ditegakkan di antara mereka". *Treaty* atau berbagai perjanjian yang disebutkan di atas, menunjukkan komitmen yang luar biasa dari seorang rasul dan pemimpin, negarawan, politikus sekaligus diplomat ulung yang tiada bandingnya dalam sejarah. Yang mengagumkan dari semua itu, betapa visi beliau begitu jauh ke depan melihat kemaslahatan yang lebih besar diatas kepentingan jangka pendek. Komitmen Rasulullah ﷺ kepada kedamaian dan perdamaian menjadi karakter dasar dari semua ini.

Kedua, Rasulullah Membuktikan Ajaran Islam yang Cinta Damai.

Rasulullah ﷺ adalah pembawa risalah yang agung. Sebagai pembawa risalah, tentu beliau dituntut untuk, tidak saja menyampaikan, tapi sekaligus mencontohkannya secara konkrit bagaimana pelaksanaannya. Untuk itu, jika kita kembali kepada ajaran-ajaran dasar Rasulullah ﷺ (*al-Islam*), akan didapati

dengan mudah bahwa Islam memang mengajarkan dan mewujudkan kedamaian serta menjunjung tinggi perdamaian.

Pengambilan nama bagi agama ini, yaitu Islam yang bersumber dari "salama" yang berarti selamat dan juga *silm* dan *salaam* (damai) menegaskan karakter dasar dari ajaran Islam itu sendiri. Berbagai aspek Islam kemudian, semuanya bermuara kepada aspek luhur ini, bahkan termasuk perintah berperang sekalipun, tidak lain bertujuan untuk menegakkan kedamaian dan keadilan. Sehingga tak satupun substansi agama Islam kecuali membawa kepada nilai-nilai kedamaian dan perdamaian.

Shalat misalnya, adalah bentuk ibadah tertinggi dalam Islam. Shalat dimulai dengan takbir, yaitu menjunjung tinggi Asma Allah menghunjam erat ke dalam jiwa sang pelaku. Maka shalat adalah bentuk dzikir (mengingat Allah) tertinggi, yang dengannya seorang Muslim merasakan kedamaian bathin yang tak terhingga. Namun kedamaian jiwa tidak berakhir, tapi harus diteruskan dengan kedamaian yang lebih luas, yaitu kedamaian sosial. Untuk itu, shalat tak akan menjadi valid ketika tidak diakhiri dengan komitmen menyebarkan perdamaian kepada sesama. Salam yang diucapkan di akhir shalat adalah bentuk komitmen tertinggi dari seorang Muslim dalam mewujudkan perdamaian sosial.

Demikian pentingnya "damai" dan "perdamaian" dalam pandangan Islam, Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "*Kamu tak akan masuk Syurga sehingga kamu saling mencintai. Hendakkah saya tunjukkan padamu sesuatu yang jika kamu melakukannya, niscaya kamu akan saling mencintai?*" Sahabat menjawab: "*Betul wahai Rasulullah*". Sabda beliau:

"Tebarkan salam (damai) di antara kalian".

Menyebarkan salam menurut hadits tersebut tentu bukan hanya mengumbar kata-kata. Tapi yang terpenting, adanya komitmen kita untuk mewujudkan salam yang menyeluruh (*comprehensive peace*); salam (damai) secara individu dan juga damai secara sosial. Dimulai dengan kata, dihayati dalam jiwa dan dibuktikan dengan amalan nyata.

Orang-orang beriman seperti inilah yang digelari "hamba-hamba Allah" (*IbaadurRahmaan*), yang jika berjalan di atas bumi ini, mereka rendah hati. Bahkan jika disapa secara jahil (*uncivilized manner*) oleh orang-orang bodoh, mereka tetap merespon dengan "Salaam" (*in peaceful manner*). Mereka tidak akan dan tidak perlu melakukan reaksi spontan yang terjatuh dari norma-norma damai. Mereka sadar, bahwa Islam sangat meninggikan reaksi positif yang dilandaskan kepada kemaslahatan besar serta senantiasa berbasiskan kedamaian.

Ketiga, Al Qur'an Diturunkan dalam Suasana Damai

Selain mengandung berbagai komitmen damai dan perdamaian, al Qur'an juga digambarkan diturunkan dalam sebuah malam yang penuh kedamaian. di Surat al Qadar disebutkan: "*Dan para Malaikat turun ke bawah dan juga Ruh (jibril) atas perintah Tuhan mereka dengan (membawa) semua perintah. (Malam itu penuh dengan "Salaam" atau kedamaian sehingga fajar telah tiba*".

Gambaran turunnya Al Qur'an seperti ini tidak lain dimaksudkan bahwa ia datang dalam suasana yang sangat damai, dan sudah pasti ditujukan untuk menciptakan suasana damai yang abadi, sehingga masa

yang ditunggu tiba, yaitu Kiamat. Kata-kata "*salaam hiya hatta mahtla'il fajar*" boleh jadi gambaran kedamaian abadi sehingga "fajar" kebesaran Ilahi tiba dalam bentuk al Qiyaamah tiba kelak.

Keempat, *Suasana Syurga digambarkan penuh dengan "Kedamaian"*

Nama Syurga itu sendiri, salah satunya, adalah "Rumah Kedamaian" (*Daarussalam*). Allah menfirmankan: "*Dan Bagi mereka "Darussalam/Rumah Kedamaian di sisi Tuhannya dan Allah adalah Wali bagi mereka atas apa yang mereka telah perbuat"*.

Di saat Allah ditemui oleh para hambaNya di Syurga kelak, mereka mengucapkan "*Salaam*" (Kedamaian). Allah berfirman: "*Salam penghormatan kepada mereka di saat menjumpainya adalah "Salaam", dan Allah menyediakan bagi mereka pahala yang besar"*.

Setiap kali Malaikat memasuki dan menjenguk mereka, para Malaikat mengucapkan "*Salaam*": "*Dan para malaikat masuk kepada mereka seraya berkata: Salaam (selamat/peace) atas kamu semua atas kesabarannya. Sungguh indah rumah abadi (Syurga)"*.

Kelima, *Allah Menamakan diriNya serta Sumber Kedamaian (Salaam)*

Allah sendiri menamai diriNya dengan, salah satunya, *as-Salaam* (Yang Damai). "*Dialah Allah, tiada tuhan selain Dia yang Menguasai, Yang Suci, Yang Damai...*". Bahkan Allah disebutkan oleh Rasulullah dalam salah satu sunnah dzikir sebagai "Sumber dan tempat kembali" kedamaian abadi, sebagaimana disebutkan dalam dzikir: "*Allahumma Antas Salaam wa min-Ka as Salaam, fahayyinaa Rabbanaa bissalaam....."*.

Keenam, *Perintah Allah untuk Berbuat Baik (al-ihsan)*

Allah dalam Al Qur'an memerintahkan RasulNya untuk berbuat baik tanpa ada batasan dan diskriminasi: "*Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu"*.

Sebagian Ulama menilai, perintah kepada Rasulullah ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin Rasulullah yang manusia biasa, dengan segala keterbatasan manusiawi seperti pertimbangan akal, perasaan, dll., akan mampu menyamai Allah dalam perbuatan baik (ihsan)? Untuk itu, tidak ada maksud lain dari ayat ini kecuali bahwa perbuatan baik dalam kacamata Islam tidak dibatasi oleh berbagai batasan manusia. Kiranya, perbuatan baik (ihsan) tidak dilakukan secara diskriminatif karena suku, golongan, warna kulit, tingkat sosial ekonomi, bahkan keyakinan agama sekalipun.

Rasulullah ﷺ telah membuktikannya. Beliau bertetanggan dengan Yahudi, mengadakan perjanjian dengan kaum Kristiani, dan semua mengakui ketinggian "ihsan" (budi luhur) Rasulullah ﷺ. Maka sangat wajar, jika Allah sendiri yang memberikan pengakuan: "*Sungguh tiada kuutus kamu kecuali sebagai rahmatan bagi seluruh jagad"*. Bahkan lebih jauh: "*Engkau adalah sosok yang berbudi luhur yang maha tinggi"* (S. al Qalam).

Rasa kasih dan sayang Rasulullah ini, tidak saja terbatas pada bangsa manusia apalagi kaum Muslim saja. Tapi juga telah dibuktikan terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan kepada hewan sekalipun. Beliau menceritakan: "Suatu ketika, ada seorang lelaki yang sangat kehausan karena panas terik yang menggigit. Untuk menghapus rasa dahaga tersebut, sang lelaki menemukan sebuah sumur yang dalam. Beliau pun memasukinya dan minum sepuasnya, lalu

memanjat ke atas. Sesampai di atas, beliau menemukan seekor anjing yang kehausan dan hampir mati darinya. Maka beliau sekali lagi memasuki sumur tersebut, mengisi sepatunya dengan air dan menggigitnya seraya memanjat dinding sumur ke atas. Sesampai di atas, beliau memberikannya kepada sang anjing. Karena perbiatan baiknya kepada anjing ini, Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam Syurga" Para sahabat bertanya: "Adakah pahala yang didapatkan dari seekor hewan?" Beliau menjawab: "Pada semua makhluk hidup ada pahala kebaikan".

Bahkan suatu ketika, beliau menemukan sebuah sarang semut dibakar. Beliau bertanya: "Siapa yang melakukan ini?" Para sahabat menjawab bahwa merekalah yang melakukannya. Beliau kemudian mengatakan: "Tidak ada yang berhak mempergunakan api untuk membakar kecuali Tuhan api itu sendiri".

Semua ini membuktikan bahwa "ihsan" (komitmen kebaikan) Rasulullah ﷺ adalah universal, tanpa ada diskriminasi, bahkan kepada hewan sekalipun. Jauh sebelum organisasi-organisasi hak-hak hewan (animal rights organizations) tumbuh di dunia barat, Islam dan RasulNya telah mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Hadits lain mengisahkan: "*Seorang wanita masuk neraka hanya karena mengikat seekor kucing tanpa memberikan makan, dan tidak juga membiarkannya mencari makannya*".

Akhirnya, tuduhan klasik yang tidak berdasar terhadap Rasulullah masih dapatkah dipertahankan? Apakah tuduhan bahwa Rasulullah ﷺ adalah sosok yang kaku, keras, serta anti damai masih dapat diterima? Saya yakin, dengan berbagai fakta sejarah dan merujuk kepada

kenyataan ajaran Islam yang sedemikian agung, tak seorang manusia berakal pun yang akan menolak bahwa Muhammad, Rasulullah ﷺ, tidak saja merupakan simbol kedamaian dan perdamaian sejati, tapi telah menjadi "Peace Initiator" dan "Peace Maker" sepanjang sejarah manusia.

2. Utusan Negara dan Diplomasi

Sekitar 15 abad silam Islam telah menempuh dan menerapkan langkah-langkah diplomatik untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul ke permukaan antar negara. Langkah ini adalah sebuah inovasi Islam dalam menjaga harmoni hubungan antar negara.

Fakta tentang adanya diplomasi modern sehingga sebuah negara mengirim perwakilannya untuk negara lain, tidak lepas dari akar-akar sejarah yang telah diaplikasikan oleh Islam. Sejarah telah merekam bahwa Islam tidak membedakan pandangannya antara negara yang kecil dan negara yang besar.

Ketika Rasulullah ﷺ melakukan korespondensi dengan para kepala negara dengan mengajaknya memeluk Islam, ia concern secara sama terhadap negara lemah dan kuat. Sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukan korespondensi dengan negara-negara besar seperti Kisra Persia dan Kaisar Romawi, ia juga melakukan hal yang sama dengan para kepala suku, Raja Bahraen, dan Raja Oman³⁵.

Ini berbeda dengan konteks diplomasi modern dimana Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak melegalkan komunikasi dengan negara yang belum merdeka kecuali

³⁵ Ahmad Syalabi, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fi al-Fikr al-Islâmi*, hlm. 28, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, cetakan ke-5.

dengan melalui negara-negara yang memiliki otoritas terhadap negara tersebut. PBB juga tidak menerima keanggotaan negara yang tidak merdeka.

Sasaran hubungan politik dalam Islam adalah membangun dan menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antar satu negara dengan negara lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain. Media untuk ini secara global adalah mengirim utusan negara yang memawa misi menjaga hubungan yang baik. Disamping itu adanya korespondensi dan perjanjian-perjanjian damai dan diharapkan dapat merealisasikan tujuan bersama yaitu terjalin hubungan yang baik.

Pra kemenangan atas Makkah dan pasca perdamaian Hudaibiyah, Rasulullah ﷺ mengirim banyak utusan ke raja-raja pada masanya³⁶, diantaranya :

- 1) Dahyah ibn Khalifah al-Kalabi sebagai utusan untuk Hiraclius sang Kaisar Romawi;
- 2) Abdullah ibn Hudzâfah al-Sahami sebagai utusan untuk Abraiz ibn Hurmuz raja Persia;
- 3) 'Amr ibn Umayyah al-Dhamri sebagai utusan untuk Najasyi raja Habasyah (sekarang Etiopia);
- 4) Hâtib ibn Balta'ah al-Lakhami sebagai utusan untuk Mukaukis penguasa Iskandariya dan Mesir;
- 5) 'Amr ibn al-Âshi sebagai utusan untuk Dua raja Oman yaitu Ja'far ibn Jalandi al-Azadi dan 'Iyâdz ibn al-Jalandi al-Azadi;
- 6) Salet ibn 'Amr sebagai utusan untuk Haudzah ibn 'Ali raja Yamâmah;
- 7) Al-'Alâ` ibn al-Hadrami sebagai utusan untuk al-Mundzir ibn Sâwi al-'Abdi raja Bahraen;

- 8) Syujâ' ibn Wahab al-Asadi sebagai utusan untuk dua raja Balqâ`, Hârîts ibn Abi Syamr al-Ghasâni dan Jibilah ibn al-Ayham;
- 9) Al-Muhâjir ibn Abi Umayyah al-Makhzûmi sebagai utusan untuk seorang raja di Yaman yaitu al-Hârîts ibn Abdul Mulk al-Humaeri;
- 10) Mu'âdz ibn Jabal sebagai utusan untuk Yaman, dan mengislamkan raja-raja setempat.

3. Imunitas Utusan Negara

Hubungan antar negara terkadang dalam perjalanannya menemui musykilah sebagai dinamika hubungan politik internasional. Dalam kondisi semacam ini komunikasi antar negara perlu terus dibangun untuk menyelesaikan konflik bilateral atau multilateral yang terjadi.

Islam sebagaimana penganutnya adalah penyeru kebenaran mengajarkan agar umatnya mengedepankan cara-cara damai, dan tidak menggunakan cara kekerasan seperti perang kecuali manakala dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika umat Islam terancam, mendapat perlakuan yang keji dan kesewenang-wenangan sehingga tidak ada cara lain kecuali angkat senjata sebagai bentuk reaksi protektif terhadap agama, nyawa, dan harta benda. Ketika hubungan antar negara mengalami kendala, maka perlu dibangun komunikasi untuk meredakan ketegangan yang terjadi dengan mengirim utusan atas nama negara kepada negara yang sedang berkonflik, yang kemudian dikenal dengan diplomat.

Islam telah memberikan contoh terbaik dalam hal perlindungan utusan negara. Ini agar utusan negara dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan ikut andil dalam menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jika seorang utusan memasuki negara Islam, maka dia dilindungi nyawa

³⁶ Ibn Hisyâm, *Sîrah ibn Hisyâm*, 4/254. (<http://www.al-islam.com>).

dan hartanya oleh negara Islam. Tidak diperkenankan bagi umat Islam menyakiti utusan negara sampai ia menyelesaikan urusannya seperti menyampaikan surat yang ia bawa dan sampai ia meninggalkan wilayah negara Islam.

Dalil tentang perlunya perlindungan terhadap utusan negara adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nu'ém ibn Mas'ud al-Asyja'i ia berkata : Saya mendengar ketika Rasulullah ﷺ membaca surat Musailamah al-Kadzab, ia bertanya kepada kedua orang utusan yang membawa surat: “*Apa yang hendak kalian berdua katakan?*” Keduanya menjawab : “*Kami katakan apa yang ia katakan*”, Rasulullah ﷺ Berkata : “*Kalaulah para utusan tidak boleh dibunuh, maka akan saya potong leher keduanya*”³⁷.

Al-Syaukani berkata: “Ini merupakan dalil keharaman membunuh utusan negara non Islam meskipun mengeluarkan kata-kata *kufur* di hadapan kepala negara atau umat Islam”³⁸.

Dalam lembaran sejarah Islam disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mensosialisasikan urgensi menghormati dan memperlakukan utusan negara dengan baik meskipun dalam kondisi perang. Rasulullah ﷺ sendiri sangat menghargai dan menghormati para utusan negara.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika utusan negara tersebut melakukan tindak kriminal yang berkonsekuensi hukuman non had? Menurut para fuqaha bahwa utusan negara tersebut boleh dima'afkan jika tidak berkonsekuensi mendapat hukuman had. Tetapi jika berkonsekuensi pada hukuman had, maka Ulama Hanafiyah membolehkan

pemberian dispensasi meskipun pada *domine hudud*, karena tidak berkaitan dengan hak adami. Adapun jika tindak pidananya berupa qishas dimana korelasinya dengan penganiyayaan terhadap diri seseorang, maka baik baik Ulama Hanafiyah maupun yang lain tidak mentolerir tindakan tersebut, dan ia bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakannya³⁹.

Jika tindak kriminal utusan negara terhadap harta benda milik seseorang, dan sesuai hukum hubungan internasional tidak ada pertanggung jawaban pidana, maka sebuah negara Islam harus menanggung ganti rugi materil bagi warga yang menjadi korban⁴⁰. Utusan negara adalah simbol dri negaranya, sehingga melakukan penganiyayaan terhadapnya sama saja dengan menabuh genderang perang dengan negara yang mengutusny.

Terjadi peperangan antar negara disebabkan penganiyayaan terhadap utusan negara, yaitu ketika utusan Rasulullah ﷺ untuk Ghasâsinah di bawah kekuasaan Romawi bernama al-Hârits ibn 'Umaer al-Azadi dibunuh karena mandat dari penguasa Romawi. Akibatnya, terjadilah perang Mu'tah setelah dialog mengalami *deadlok*⁴¹.

Dalam hukum Internasional, kekebalan *diplomatik* adalah semacam perlindungan hukum. Perlindungan diikuti oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan para diplomat asing sementara memberi mereka sistem suara untuk bekerja di tanah asing. Dalam

³⁷ Sunan Abu Daud hadits no. 2758.

³⁸ Al-Syaukânî, *Nael al-Authâr*, 8/167, Cet. Beirut, Dâr al-Fikr, 1414 H.

³⁹ Ahmad Syalabi, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fî al-Fikr al-Islâmî*, hlm. 32-33, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, cetakan ke-5.

⁴⁰ Abu Zahrah, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fî al-Islâm*, hlm. 72-73.

⁴¹ Ahmad Syalabi, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fî al-Fikr al-Islâmî*, hlm. 33-34, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, cetakan ke-5.

kekebalan ini, seorang diplomat asing tidak dapat dihukum atau ditahan berdasarkan undang-undang setempat dan ketertiban. Selanjutnya, diplomat tidak dapat dituntut atau rentan terhadap tuntutan hukum di *negara* tuan rumah.

Konsep kekebalan diplomatik disepakati berdasarkan *Konvensi Wina* pada tahun 1961 sebagai hukum internasional. Secara umum, diyakini bahwa kekebalan diplomatik mencakup seorang diplomat dari setiap aneh tapi pada kenyataannya sangat berbeda. Bahkan, hanya diplomat asing tertentu bertanggung jawab untuk layanan kekebalan semacam itu. Ini lebih merupakan sopan santun atau hukum adat diperpanjang untuk diplomat asing untuk bekerja secara bebas dalam tanah asing.

Setiap negara memiliki kebijakan yang pasti jelas disebutkan dalam buku pedoman kebijakannya. Di bawah sistem ini, tidak setiap pejabat asing atau anggota staf dapat menikmati kekebalan diplomatik penuh. Namun, seorang diplomat asing diakui dan keluarganya segera berhak untuk kekebalan penuh, walaupun bahkan para diplomat dapat menerima tiket lalu lintas.

Juga, administrator dan tenaga teknis bekerja sama dengan seorang diplomat asing termasuk dalam kekebalan diplomatik, tapi layanan anggota staf mungkin tidak memiliki perlindungan hukum.

Untuk petugas dan staf yang bekerja di tingkat konsuler, perlindungan berdasarkan peraturan kekebalan diplomatik yang sangat sedikit tidak seperti personil diplomatik dan staf. Diplomat dan petugas konsulat tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di pengadilan mengenai segala tindakan resmi, namun

petugas konsuler dapat bersaksi sebagai saksi.

Dalam prakteknya, diplomat menghormati hukum di negara mereka bekerja. Ini berarti, dalam kasus mereka (diplomat atau anggota keluarganya) melibatkan dalam kejahatan, negara yang bersangkutan dapat mendeklarasikan pelaku *persona non grata*, yang berarti ia tidak disambut lagi di negara ini.

Untuk melindungi hak-hak para diplomat lebih lanjut, negara membuat paspor diplomatik atau paspor kedua. Dalam paspor ini, diplomat menikmati perawatan eksklusif dan hak-hak khusus di tanah asing.⁴²

4) Korespondensi Internasional

Tradisi korespondensi telah membudaya sepanjang peradaban manusia. Usia tradisi berkirim surat telah dimulai sejak manusia mengenal tulisan dan bahasa. Surat-menyurat memiliki makna tersendiri baik bagi para pengirimnya maupun mereka yang menerimanya. Uniknya, surat-menyurat tak sebatas diperuntukkan bagi mereka yang masih hidup. Dalam peradaban Mesir, misalnya, ditemukan 15 surat peninggalan masa Old Kingdom (sekitar 2686-2181 SM) ke masa New Kingdom (1550-1069 SM). Surat-surat tersebut dialamatkan bagi sanak keluarga untuk handai tolan yang belum lama meninggal. Bagi masyarakat Mesir kuno, orang yang telah meninggal masih dianggap mempunyai kekuatan. Isi surat tak hanya keinginan untuk tetap terhubung setelah dipisahkan kematian, tetapi juga permintaan agar orang yang telah meninggal tersebut tetap ikut terlibat dalam

⁴² <http://id.hicow.com/konvensi-wina-tentang-hubungan-diplomatik/kekebalan-diplomatik/diplomasi-296967.html>

penyelesaian persoalan-persoalan duniawi. Tradisi surat-menyurat juga konon telah berlangsung di era peradaban Yunani dan Romawi.

Saat agama Islam berkembang, media surat menjadi instrumen penting untuk dakwah Islamiah di kalangan para pemimpin suku atau negara tertentu. Rasulullah menggunakan surat untuk mengajak petinggi sebuah kaum ataupun bangsa untuk memeluk Islam. Dalam sejarah tercatat, Rasulullah beberapa kali berkirim surat untuk para raja dan kaisar yang berisi ajakan untuk memeluk Islam. Surat-surat itu disampaikan oleh utusan yang secara khusus dipilih oleh Rasulullah. Sedangkan untuk urusan penulisan surat, Rasulullah memercayakannya ke sejumlah sahabat yang kemudian dikenal dengan para pencatat (kuttab). Soal alih bahasa, Rasulullah menunjuk beberapa sahabatnya yang lantas disebut sebagai penerjemah (mutarjim). Ada 43 sahabat yang tergabung dalam tim yang biasa mengurus bidang surat-menyurat pada zaman Rasulullah. Aktivitas dan tradisi berkirim surat pada zaman Rasulullah SAW itu diulas secara khusus dalam kitab bertajuk *A'lam as-Sailin an Kutub Sayyid al-Mursalin*. Kitab itu ditulis oleh Muhammad Ibnu Thulun ad-Dimasyqi (880-953 H), seorang ulama serbabisa. Karya yang ditulis oleh tokoh bermazhab Hanafi itu diklaim sebagai kitab pertama yang mencoba menginventarisasi surat-surat Rasulullah secara khusus. Klaim itu barangkali saja.

Ketika terjadi perundingan dan dialog dengan negara lain, maka sebuah negara Islam menggunakan jasa seorang utusan sebagai perwakilannya untuk mengkomunikasikan permasalahan yang terkadang dianggap belum jelas oleh negara

lain sebagaimana terjadi pada perundingan Hudaibiyah⁴³.

Namun, ketika hal yang dikehendaki bukan wilayah perdebatan, maka mekanisme yang ditempuh oleh negara Islam adalah korespondensi. Diantara hal yang urgen dalam hubungan internasional dalam Islam pada masa damai adalah korespondensi dimna Rasulullah ﷺ menggunakan mekanisem bentuk ini. Rasulullah ﷺ mengirim banyak risalah kepada raja-raja di sekitar Semenanjung Arab untuk mengajak mereka dan pengikutnya memeluk agama Islam.

Pada masa awal setelah diangkat sebagai utusan Allah (Rasulullah) Nabi Muhammad Saw membangun komunikasi dengan para pemimpin suku dan pemimpin negara lain. Beliau dengan mengirim utusan yang membawa surat ajakan masuk Islam.

Korespondensi melalui surat dilakukannya antara lain dengan Heraclius (kaisr Romawi), Raja Negus (penguasa Ethiopia), dan Khusrau (penguasa Persia).

5) Perjanjian Damai

Rasulullah ﷺ pernah menjalin perjanjian damai dengan kaum musyrikin Quraisy yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Isi terpenting dari perjanjian tersebut ialah bahwa kedua belah pihak tidak akan saling memerangi baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi kaum Quraisy, melanggar perjanjian Hudaibiyah ini ketika mereka memasok kabilah Bani Bakr dengan senjata perang. Kaum Qureisy mendorong Bani Bakr dari suku Kinanah yang bersahabat dengannya ini untuk menyerang Khuza'ah yang

⁴³ Ahmad Syalabi, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fi al-Fikr al-Islâmi*, hlm. 42, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, cetakan ke-5.

bersahabat dengan muslimin. Maka Bani Bakr pun menyerang Bani Khuza'ah pada malam hari. Mereka membunuh sejumlah mereka dan menyandera sejumlah lainnya. Rasul Allah saaw mendengar tentang perbuatan Bani Bakr terhadap Bani Khuza'ah yang mendapat dukungan dari Qureisy. Rasul pun berjanji akan menolong Bani Khuza'ah.

Akan tetapi kaum Qureisy menyesali pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu mempersenjatai Bani Bakr dan mendorongnya untuk memerangi Khuza'ah. Mereka pun mengirim salah seorang tokoh mereka yaitu Abu Sufyan ke Madinah untuk menjumpai Nabi ﷺ dan meminta maaf sekaligus menekankan komitmen mereka terhadap perjanjian damai yang telah mereka buat di Hudaibiyah.

E. Kesimpulan

Dilihat dari asas dan sejarah, Islam mengedepankan cara-cara damai dalam membangun hubungan internasional, khususnya pada masa damai.

Perang dalam Islam adalah aksi defensif (*'amaliyah difa'iyah*) bukan aksi ofensif (*'amaliyah hujumiyah*) yang merupakan alternatif terakhir manakala alternatif-alternatif damai mengalami *deadlock* sedangkan posisi umat Islam teraniaya dan terancam.

Nilai-nilai humanisme selalu menjadi perhatian utama yang mbingkai hubungan internasional meskipun pada masa perang baik sebelum, di tengah, dan sesudah perang.

Hubungan inetrnasional merupakan kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu,

juga mengurus masalah kaum *dzimmi*, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *dzimmi*, *hudud* dan *qishash*. Dasar-dasar Siyasah Dauliyah, diantaranya adalah: kesatuan umat manusia, *al-'adalah*, *musawah*, *karomah insaniyah*, *tasamuh*, kerja sama kemanusiaan, *hurriyah*, dan *akhlak karimah*.

Jumhur ulama' membagi negara menjadi dua, yaitu *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Berdasarkan tingkat kesucian wilayah dan hak non-muslim untuk menetap di wilayah *Dar al-Islam*, maka *dar al-Islam* terbagi dalam 3 bagian, yaitu: tanah suci, wilayah Hijaz, dan selain keduanya. Sedangkan *dar al-harb* dibedakan menjadi 3, yaitu: negara yang di dalamnya tidak terpenuhi unsur pokok *dar al-Islam*, negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok *dar al-Islam*, dan negara yang dikategorikan sebagai *dar al-harb*.

Berdasarkan agama yang diyakini seseorang, Negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam, maka para ulama fiqih membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari *ahl al-zimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Penduduk *Dar al-islam* terdiri dari muslim, *ahl al-zimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari muslim dan *harbiyun*.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhâb Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Qalam, cet. 12, thn. 1978.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana 2009).

- Ahmad Syalabi, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fi al-Fikr al-Islâmi*, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah, cetakan ke-5.
- Abu Zahrah, *Al-'Alâqât al-Dauliyah fi al-Islâm*, Kairo, Maktabah al-Nahdhoh al-Misriyah.
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (<http://www.al-islam.com>)
- Buhkari, *Shahih al Bukhari*, <http://www.al-islam.com>
- Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H.
- Ibn Hajar al-Haetami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Dar Ihya` Turâts al 'Arabi, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah cet. I, 1415 H.
- Ibn Hamam, *Fathul Qadir*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah cet. I, 1415 H.
- Al-Hatthab, *Mawahib al-Jalil*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Hisyâm, *Sîrah ibn Hisyâm*. (<http://www.al-islam.com>).
- Al-'Imrani : *al-Bayan syarh al-Muhaddzab*, Beirut: Dar al-Minhaj, cet I, 1421 H.
- J. SuyuthiPulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 2002).
- Al-Kasani, *Bada`i' al-Shana`i'*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-'Adzim*, Al-Maktabah al' Ashriyah.
- Khadijah Abu Atlah, *Al-Islam wa al-'Alaqat al-Dauliyah fi Zaman al-Silm wa al-Harb*, Kairo : Dar al-Ma'arif, cet. I, 1983.
- Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H.
- Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, Beirut: Dar al-Qalam.
- Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*. (<http://www.al-islam.com>)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- AL-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut; Dar al Kitab al-'Arabi.
- _____, *Al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Fikr.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, , 1990).
- Muslim, *Shahih Muslim*. (<http://www.al-islam.com>)
- Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (<http://www.al-islam.com>)
- Al-Qurthubi : *Al-Jami' li Ahkam al-Qur`an*, Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi.
- Al-Qadiri, *al-Jihad fi Sabilillah*, Jeddah: Dar al-Manarah.
- Al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*. (<http://www.al-islam.com>)
- Al-Syaukâni, *Nael al-Authâ*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1414 H.
- Al-Syarqawi, *Hasyiat al-Syarqawi ala Tuhfat al-Thalib*, Al-Halabi.
- Al-Thabari, *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk*. (<http://www.al-islam.com>)
- Thantâwi, *al-Tafsîr al-Wasîth*. (<http://www.al-islam.com>)
- Al-Zabidi, *Taj al-Arus*. (<http://www.al-islam.com>)
- Al-Zela'i, *Nasb al-Rayah li Ahadits al-Hidayah*, Beirut: Mu`assasah al-Rayyan, 1418 H.